



PENETAPAN

NOMOR 624/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. -----, lahir di Poso Sul-teng pada tanggal 20 Februari 1980 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK.-, lahir di Banjarbaru pada tanggal 05 Agustus 1977 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal di Taman Trikora -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 15 November 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjar pada tanggal 14 Agustus 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar dengan

Halaman 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 18 Agustus 1998;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah-pindah dan terakhir kumpul bersama dirumah bersama di ----- selama kurang lebih 7 tahun;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

- Anak Pertama, lahir di Banjarbaru 05 November 1998 (umur 23 tahun);
- Anak Kedua, lahir di Bogor 06 November 2014 (umur 15 tahun);
- Anak Ketiga, lahir di Banjarbaru 08 Juli 2012 (umur 9 tahun);

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saling diam;

6. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat sering bermain/berhubungan cinta dengan beberapa wanita lain dan saat ini diketahui Tergugat sudah menikah siri/Agama dengan wanita dan sudah mempunyai anak;

7. Bahwa, perselisihan terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Agustus 2021, Tergugat ketahuan sudah menikah lagi dengan wanita yang masih status pelajar yang sedang hamil, oleh sebab itu Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat/hidup bersama yang dari dulu sudah menduakan Penggugat dengan wanita lain namun selalu Penggugat maafkan, setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada behubungan badan lagi selama lebih kurang satu minggu namun masih tinggal serumah terajdi pertengkar soal

Halaman 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Bjb



pekerjaan, sejak kejadian itu Tergugat pergi dari rumah;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 23 November 2021, namun menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan

Bahwa kemudian Majelis hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar melakukan berdamai dan memberikan kesempatan untuk

Halaman 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir-pikir kembali perihal rumah tangganya, dan atas kesempatan tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 07 Desember 2021 Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dikarenakan sudah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Dr. H. Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk melakukan perdamaian dan diberikan waktu untuk berpikir -pikir kembali perihal rumah rumah tangganya, dan atas kesempatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka berdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang Pasal 272 RV huruf (a) yang menyatakan pencabutan gugatan membawa akibat hukum berupa semua pada kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Bjb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Cabut	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 624/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)